BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pengertian Pendapatan Asli Daerah dalam arti harfiah adalah perolehan dari lingkungan/ wilayah suatu pemerintah daerah. Menurut Poerwodarminto dalam kamus umum bahasa Indonesia " Pendapatan " berarti perolehan atau sesuatu yang sedianya belum ada, dan " Daerah " adalah lingkungan atau wilayah suatu pemerintahan (Poerwodarminto, kamus umum bahasa indonesia, 1976 : 220-228).

Selanjutnya menurut Ordonansi Pajak pendapatan 1944 pasal 2b yang dikutip oleh Solarso, " Pendapatan adalah gabungan jumlah uang/nilai uang selama tahun takwim ". (Solarso, Administrasi Pajak dan Restribusi Daerah, 1984 : 2).

Adapun sumber pendapatan Daerah menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1974 pasal 55 yang dikutip oleh B.R. Saragi, sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah, terdiri atas :
 1. Hasil Pajak Daerah.
 2. Hasil Restribusi Daerah.
 3. Hasil Perusahaan Daerah.
 4. Lain-lain usaha daerah yang sah.

b. Pendapatan berasal dari pemerintah, yaitu :

1. Sumbangan dari pemerintah.
2. Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang–undangan.

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah (B.R. Saragi, Himpunan undang-undang, 1981 : 544).

d. Penyerahan pajak Negara/Pusat ke Daerah.

Dinyatakan pula di dalam undang-undang nomor 5 tahun 1971, bahwa pemerintah daerah wajib berusaha mencukupi anggaran belanja rutin dengan pendapatan sendiri.

Atas dasar pengertian sumber pendapatan daerah tersebut, maka dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pendapat asli daerah (P.A.D) adalah jumlah uang atau nilai uang yang diterima oleh pemerintah daerah, hasil dari usaha daerah itu sendiri berdasarkan kewenangan yang berlaku sesuai pendapatan yang berasal dari pemerintah yang tinggi. Pendapatan daerah merupakan penerimaan daerah yang merupakan hasil dari pajak daerah, retribusi daerah, perusahaan derah dan usaha daerah yang selama tahun takwim.

2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Pengertian Pajak

Mengenai pengertian pajak, di bawah ini penulis mengemukakan dua definisi, yaitu :

a. Menurut prof. Dr. P.J.A, Adriani, berbunyi :

" Pajak adalah iuran daerah (yang dipaksakan), yang terutang oleh wajib pajaknya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat presentasi kembali yang langsung ditunjuk, yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluara umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Menurut prof. Dr. Rokhmat Soemitro ,S.H dalam bukunya: Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, pajak adalah sebagai berikut :

"Perikatan yang timbul karena undang–undang untuk membayar sejumlah uang kepada (Kas) Negara yang dapat dipaksakan, tanpa mendapat suatu imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang rutin dalam pembangunan dan digunakan sebagai alat pendorong atau penambah untuk memenuhi kebutuhan di luar bidang keuangan" (Rokhmat Soemitro, 1988).

Dari kedua definisi tersebut, terdapat beberapa ciri, yaitu :

a. Pajak dipungut sesuai ketentuan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
b. Dalam pemberian pajak tidak dapat ditunjukan suatu imbalan secara langsung.
c. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

d. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran, yang bisa dari pemasukannya masih terdapat Surplus, dipergunakan untuk membiayai Public Investment.

Pengertian Daerah

Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, disebutkan sebagai berikut:

Daerah ialah suatu wilayah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri yang disebut daerah otonom daerah otonom dibagi menjadi Daerah tingkat I disebut Propinsi dan Daerah Tingkat II disebut Kabupaten.

Pengertian Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh daerah berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah yang bersangkutan.

Pajak dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan peraturan dari daerah sendiri.
2. Pajak yang dipungut oleh peraturan nasional tetapi penetapan taripnya ditetapkan oleh pemerintah daerah.
3. Pajak yang ditetapkan dan atau dipungut oleh pemerintah daerah.

Sesuai dengan pembagian administrasi daerah, pajak daerah dapat digolongka menjadi 2 macam,yaitu :

a. Pajak Daerah Tingkat I.

b. Pajak Daerah Tingkat II.

Ruang lingkup pajak daerah hanya terbatas pada objek yang belum dikenal oleh negara (pusat).

Disamping itu ada ketentuan bahwa pajak dari daerah yang lebih rendah tingkatnya tidak boleh memasuki objek pajak dari daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Tarif pajak daerah ditentukan oleh pemerintah daerah.

2.2.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Daerah

Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa segala sesuatu bentuk pajak untuk keperluan negara harus berdasarkan undang-undang. Dalam pengertian negara termasuk pula bagian-bagiannya yang disebut daerah-daerah otonom, sehingga pajak daerahpun harus dipungut berdasarkan undang-undang.

Yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang: Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah.
2. Undang-undang nomor 11 tahun 1957 tentang: Peraturan Umum Pajak Daerah.
3. Keputusan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 973-992 tanggal 26 Mei 1988 tentang: Sistem dan Prosedur Perpajakan,Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah.
4. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat nomor 973/Inst/105/PERDA 1988 tentang: Sistem dan Prosedur Perpajakan,

Retribusi Daerah dan PBB untuk 9 Daerah Tingkat II Kabupaten/Kotamadya di Jawa Barat.

5. Peraturan Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung tentang: Pemungutan Pajak dan Restribusi yang bersangkutan.
6. Surat keputusan Wali kotamadya kepala Daerah Tingkat II Bandung nomor 1542/1988,tanggal 27 September 1988 tentang: Pelaksanaan Uji Coba Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung.

2.2.3 Jenis-jenis Pajak Daerah Tingkat II

Berdasarkan brosur informasi tentang pajak dan restribusi daerah pada Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Bandung terdiri atas :

1. Pajak Hotel dan Restauran/Perusahaan Pembangunan I.
2. Pajak Pertunjukan dan Keramaian/hiburan.
3. Pajak Reklame.
4. Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
5. Pajak Penerangan Jalan.
6. Pajak Pengambil dan Pengelolahan Bahan Galian

2.3 Pajak Bumi dan Bangunan

2.3.1 Pengertian dan Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan

Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak dan perairan) serta laut wilayah Republik Indonesia.

Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/perairan untuk tempat tinggal, tempat usaha dan tempat yang diusahakan.

Termasuk dalam pengertian bangunan, adalah :

a. Jalan lingkungan dalam suatu kesatuan dan komplek bangunan.
b. Jalan tol.
c. Kolam renang.
d. Pagar mewah.
e. Tempat olah raga.
f. Galangan kapal, dermaga.
g. Taman mewah.
h. Tempat penampungan /kilang minyak,air, gas, pipa minyak.
i. Fasilitas lain yang memberikan fungsi.

Pajak bumi dan bangunan (PBB) adalah pajak negara yang menurut ketentuan peraturan yang berlaku, pengelolaannya masih dipegang pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Keuangan, tetapi

pelaksanaan pungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan telah dilimpahkan pada daerah.

Walaupun pelimpaan tugas Daerah Tingkat II hanya pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor perkotaan dan pedesaan, tetapi untuk lebih meningkatkan hasil pelaksanaan tugas tersebut, Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II sebagai aparat pemerintah daerah akan lebih banyak dilibatkan bukan hanya dalam pelaksanaan pemungutan saja, tetapi juga dalam hal penyebaran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Daftar Himpunan Pokok dan Pembayaran (DHPP) dan masih banyak lagi, serta dokumen dalam penyelenggaraan Pajak Bumi dan Bangunan, (PBB).

Fungsi Pajak Bumi dan Bangunan

Dari penjelasan di atas, maka jelaslah bahwa pajak merupakan suatu sumber pendapatan yang utama. Secara garis besarnya bahwa Pajak Bumi dan Bangunan mempunyai 2 fungsi utama, yaitu :

1. Fungsi Budgeter.

 Yang dimaksud fungsi Budgeter adalah bahwa penerimaan merupakan sumber pembiayaan, karena itu diupayakan untuk memasukan uang sebesar-besarnya ke dalam kas negara untuk menunjang pembiayaan kegiatan rutin atau pembangunan seluruh wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Reguler.

Yang dimaksud fungsi Reguler adalah bahwa pajak mampu digunakan sebagai sarana untuk mengatur kebijaksanaan pemerintah dalam berbagai aspek dalam rangka menggerakan roda pembangunan. Dengan kata lain fungsi Reguler dapat juga diartikan, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial budaya.

2.3.2 Dasar Hukum Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak negara yang dikenakan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai mana telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994.

Dasar hukum undang-undang nomor 12 tahun 1985 disahkan pada tanggal 27 Desember 1985 dan mulai berlaku mulai 1 Januari 1986. Dengan berlakunya undang-undang ini, maka undang-undang yang lama, yaitu :

1. Ordonansi pajak rumah tangga tahun 1928,
2. Ordonansi Verponding Indonesia tahun 1923,
3. Ordonansi pajak kekayaan tahun 1932,
4. Ordonansi Verponding tahun 1928,
5. Ordonansi pajak jalan tahun 1928,
6. Undang-undang darurat nomor 11 tahun1957,

7. Undang-undang nomor 11 tahun 1959 pajak hasil bumi,

Dinyatakan tidak berlaku atau tidak digunakan lagi dalam perpajakan.

Pajak Bumi dan Bangunan bersifat kebendaan dalam arti disini yaitu besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan/ bangunan. Keadaan subjek(siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak.

Dengan demikian dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak ditetapkan berdasarkan hasil penelitian atas harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.

2.3.3 Azas Pajak Bumi dan Bangunan.

Pajak yang dipungut pemerintah kepada masyarakat yang dananya digunakan untuk membiayai pembangunan nasional serta mensejahterakan kehidupan masyarakat mempunyai azas diantaranya adalah pajak yang dipungut harus sesuai dengan azas yang berlaku di tanah air, yaitu :

1. Memberikan kemudahan dan kesederhanaan .

 Yaitu dalam pelaksanaannya pemungutan pajak harus dilaksanakan sesederhana mungkin dan tidak mempersulit wajib pajak yang dikenakan pajak tersebut serta memberikan kemudahan(tidak berbelit-belit).

2. Dimengerti dan adil

 Yang dimaksud dimengerti dan adil yaitu pajak yang telah dibayar, untuk masyarakat harus dapat dimengerti oleh orang yang awam yaitu orang yang tidak mengerti perpajakan serta memberikan perlindungan, keamanan dan lain-lain.

3. Menghindari pajak berganda.

 Yaitu tidak terjadinya dalam pemungutan ganda dalam pembebanan pajak serta kemudahan dalam melaksanakan tugas pemungutan pajak dengan tidak membuang-buang energi dan juga waktu sesuai dengan tujuan yang direncanakan.

4. Adanya kepastian hukum.

 Selain menjamin keadilan dan kesederhanaan dalam pemungutannya, pajak tersebut juga harus mempunyai kepastian hukum yang dapat memberikan keyakinan penuh pada masyarakat.